



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 06 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

QANUN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENJADI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2005, telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa perkembangan pelayanan di bidang Pendidikan dan Pengajaran semakin meningkat, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi, dipandang perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah Menjadi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
 4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
12. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999, tentang Teknik Menyusun Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-187 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bener Meriah.

Memperhatikan : - Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 130.2/015/DPRD/2006, tanggal 19 Januari 2006, tentang Persetujuan Pembentukan Dinas dan Kantor.
- Peraturan Bupati ini berlaku sampai ditetapkan dengan Qanun ini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH MENJADI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN BENER MERIAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2005, Kabupaten Bener Meriah, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Seri D Nomor 09, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah;
 8. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah;
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

P a s a l 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 3

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembinaan pendidikan, pengajaran, olahraga dan sebagian dari pembinaan kebudayaan di sekolah;
 - b. Penyusunan program dan pembinaan pendidikan;
 - c. Pelaksanaan pelaksana kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, menerbitkan perizinan pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Perumusan kebijaksanaan perencanaan pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana;
 - e. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan olahraga kemasyarakatan dan peningkatan prestasi serta mengkoordinasikan dengan cabang olahraga lainnya;
 - f. Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - g. Penataan alat-alat kelengkapan dan pembangunan gedung sekolah serta sarana dan prasarana lainnya;
 - h. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
 - i. Pengelolaan Unit Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, tenaga fungsional serta perlengkapan, peralatan yang diperlukan;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

P a s a l 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga;
 - f. Bidang Bina Program;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Kepala Dinas

P a s a l 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - c. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan dan pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan pendidikan prasekolah, sekolah, pendidikan luar sekolah, kebudayaan dan olahraga pelajar;
 - e. Menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. Menyusun program penyelenggaraan serta pembinaan pendidikan luar sekolah, kebudayaan dan olahraga pelajar;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

P a s a l 7

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi kepada seluruh satuan oerganisasi dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan fungsional yang berada pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9.....

P a s a l 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal (8), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana koordinasi rancangan arah kebijaksanaan umum dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten dan menyiapkan bahan-bahan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional;
 - c. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - d. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 10

- (1) Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kependidikan .
 - (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, urusan rumah tangga dinas, administrasi perjalanan dinas, peralatan perlengkapan, penyimpanan dan pemeliharaan alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, kehumasan dan pembuatan laporan.
 - (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kepegawaian dan menyiapkan data-data pegawai yang diperlukan untuk menyusun kegiatan kepegawaian lainnya.
12. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 12

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan membimbing pemegang kas, pembantu pemegang kas dan bendaharawan barang;

b. Pelaksana.....

- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat baik surat masuk dan keluar untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan menata, mengatur, mengkoordinasikan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. Pelaksana urusan administrasi kepegawaian, tenaga fungsional dan administrasi;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksana urusan kepegawaian dan tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian dalam rangka pengendalian pembinaan, pengembangan dan pengawasan;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan Dasar

P a s a l 13

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

P a s a l 14

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

13. Ketentuan Pasal 15 ayat huruf f diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 15

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana pada pasal 14, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan inventarisasi data kependidikan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerimaan murid baru, mutasi murid, guru dan kepala sekolah, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Negeri maupun Swasta;
- b. Penyusunan program pengendalian Pendidikan Anak Dini Usia dan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
- c. Pengumpulan dan pembinaan teknis kurikulum, proses belajar mengajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PADU), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan evaluasi kegiatan belajar;
- e. Pengumpulan dan pendataan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

f. Pelaksanaan.....

- f. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PADU), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

P a s a l 16

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak;
 - b. Seksi Kurikulum Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD).
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar;

P a s a l 17

- (1) Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kurikulum dan pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan PADU dan TK.
- (2) Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kurikulum dan pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar.

P a s a l 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 17 ayat (1) Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penerimaan murid baru, mutasi murid, guru dan kepala sekolah;
 - b. Pembinaan dan pengembangan ekstra dan intra kurikuler;
 - c. Pembinaan pengembangan dan pengawasan proses belajar mengajar;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar dan pembinaan kesiswaan;
 - e. Penyusunan program peningkatan mutu guru;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan yayasan penyelenggara pendidikan anak dini usia dan taman kanak-kanak;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 17 ayat (2) Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) mempunyai fungsi :
 - a. Penerimaan murid baru, mutasi murid, guru dan kepala sekolah;
 - b. Pembinaan dan pengembangan ekstra dan intra kurikuler;
 - c. Pembinaan pengembangan dan pengawasan proses belajar mengajar;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar dan pembinaan kesiswaan;
 - e. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, pengembangan dan pengawasan target kurikulum serta daya serap guru dan murid;

f. Pelaksanaan.....

- f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dengan pihak terkait;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan yayasan penyelenggara pendidikan swasta;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Paragraf 4
Bidang Pendidikan Menengah

P a s a l 19

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

P a s a l 20

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pendidikan menengah meliputi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

14. Ketentuan pasal 21 huruf a dan b diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 20, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta;
- b. Penyusunan program kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. Pelaksanaan penyusunan administrasi dan penelitian formasi tenaga fungsional;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data pembinaan kurikulum mengajar, sarana dan prasarana pendidikan menengah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

15. Ketentuan pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 22

- (1) Pendidikan Menengah, terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Seksi Kurikulum Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

(2) Masing-masing.....

- (3) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

16. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 23

- (1) Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kurikulum dan pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas;

17. Ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pasal 23 ayat (1) Seksi Kurikulum Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penerimaan siswa baru, mutasi siswa, guru dan kepala sekolah;
 - b. Pembinaan pengembangan dan pengawasan ekstra dan intra kurikuler;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembinaan kesiswaan;
 - d. Pelaksana pembinaan bakat, minat dan kemampuan siswa;
 - e. Pelaksana pembinaan, pengembangan dan pengawasan proses belajar mengajar;
 - f. Pelaksana pembinaan, pengembangan, pengawasan target kurikulum, daya serap murid dan guru;
 - g. Pelaksana kegiatan Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pasal 23 ayat (2) Seksi Kurikulum Sarana dan Prasarana Sekolah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penerimaan siswa baru, mutasi siswa, guru dan kepala sekolah;
 - b. Pembinaan pengembangan , pengawasan ekstra dan intra kurikuler;
 - c. Pengadaan.....

- c. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembinaan kesiswaan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan bakat, minat dan kemampuan siswa;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kurikulum serta proses belajar mengajar;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan target kurikulum, daya serap guru dan siswa;
 - g. Pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait;
 - h. Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan pengawasan program siswa magang;
 - i. Pelaksana koordinasi dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI);
 - j. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah kejuruan;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengendalian kegiatan;
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah.
18. Ketentuan pasal 25 paragraf 5 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga Pelajar

P a s a l 25

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga Pelajar adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- (2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga Pelajar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

19. Ketentuan pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 26

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga Pelajar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan luar sekolah, pembinaan kursus-kursus, membantu penyelenggaraan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah, Dayah dan Pondok Pesantren;

20. Ketentuan pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 26, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga Pelajar mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan.....

- a. Melaksanakan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemberantasan tiga buta aksara, fungsional dan pembinaan kursus-kursus, membantu penyelenggaraan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah, Dayah dan Pondok Pesantren;
 - b. Melaksanakan pengenalan dan pembinaan kaedah-kaedah budaya, sejarah dan olah raga pelajar;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi dan olahraga kemasyarakatan;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan KONI dan Pengurus Cabang Olahraga;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
21. Ketentuan pasal 28 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 28

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga Pelajar terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Bina Siswa dan Olahraga Pelajar.
 - (2) Masing-masing sebagaimana tersebut pada pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga Pelajar.
22. Ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 29

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah;
 - (2) Seksi Bina Siswa dan Olahraga Pelajar mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan bina siswa dan olah raga pelajar.
23. Ketentuan pasal 30 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 30

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tersebut pada Pasal 29 ayat (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyusunan data warga pelajar pendidikan luar sekolah;
 - b. Melaksanakan penyusunan program, pelaksana kegiatan pembinaan, pengawasan pelaksanaan kurikulum keaksaraan fungsional dan pemberantasan tiga buta (baca, menulis, hitung);
 - c. Melaksanakan pembinaan kursus keterampilan;
 - d. Membantu.....

- d. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah, Dayah dan Pondok Pesantren;
 - e. Melaksanakan pengenalan dan pembinaan dan kebudayaan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luas Sekolah, Kebudayaan dan Olah Raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pasal 29 ayat (2) Seksi Bina Siswa dan Olahraga Pelajar mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan pendataan organisasi pelajar, mahasiswa, pemuda (OKP);
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelajar, mahasiswa dan pemuda produktif;
 - c. Melaksanakan pendataan organisasi olahraga, atlet yang berprestasi, pembibitan dan pembinaan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan tokoh-tokoh dan masyarakat olahraga;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah.
24. Ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 30, ayat (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pendataan dan pengolahan data warga pelajar dan lembaga kursus, pendidikan kelompok belajar masyarakat;
 - b. Penyusunan program pendidikan luar sekolah;
 - c. Pelaksana pembinaan pengembangan dan pengawasan kursus-kursus keterampilan;
 - d. Pelaksana pembinaan, pengembangan dan pengawasan keaksaraan fungsional;
 - e. Pelaksana pembinaan pengembangan dan pengawasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - f. Pelaksana dan membantu penyelenggaraan Pendidikan dayah, madrasah dan pondok pesantren;
 - g. Pelaksanaan pengenalan pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 30 ayat (2) Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Pendataan dan pengolahan data organisasi kepemudaan, OSIS, BEM, atlet dan cabang olahraga;
 - b. Penyusunan program tentang bidang siswa dan olahraga pelajar;
 - c. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pembekalan kesiswaan;
 - d. Pelaksanaan pertukaran pemuda antar Provinsi dan antar Negara;
 - e. Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);

f. Pelaksanaan.....

- f. Pelaksana penyusunan program memperingati hari-hari besar kepemudaan dan mengembangkan rasa cinta tanah air dan bela Negara;
 - g. Pembinaan pengembangan manajemen, kepengurusan cabang-cabang olahraga dan kerja sama dalam pelaksanaan event-event olahraga;
 - h. Pelaksana serta menggali dan melestarikan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kebudayaan dan Olahraga.
25. Ketentuan pasal 33 Paragraf 6 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Bina Program

P a s a l 32

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis bina program;
 - (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
26. Ketentuan pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 33

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta mempersiapkan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan serta mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan pendidikan.

27. Ketentuan pasal 34 diubah, sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 34

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 33, Bidang Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi tahunan dan penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan;
 - b. Pelaksanaan serta melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan dan bantuan dana pembangunan lainnya;
 - c. Pengumpulan bahan program bantuan pembangunan dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintahan dan bantuan daerah;
 - d. Penyusunan dan melakukan analisa serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
28. Ketentuan pasal 35 diubah, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 35

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :

(a) Seksi.....

- a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendidikan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada pasal 35 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

29. Ketentuan pasal 36 diubah, sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 36

- (1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan rencana penyusunan program dan menyiapkan bahan-bahan untuk perencanaan;
- (2) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendidikan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data kependidikan, membantu serta mengkoordinasikan data-data penyusunan rencana program pembangunan pendidikan.

30. Ketentuan pasal 37 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 37

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 36 ayat (1) ini Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan persiapan perencanaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan-bahan yang diperlukan untuk rencana arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - c. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan monitoring kegiatan bidang perencanaan dan penyusunan program;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 36 ayat (2) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan Pengolahan data dalam rangka pengendalian pembinaan, pengembangan dan pengawasan;
 - b. Pelaksana pengolahan data yang diperlukan untuk rencana arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Program.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

P a s a l 38

- (1) Pada organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD;
- (2) Pembentukan.....

- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan.

31. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 39

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional penyuluh yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

32. Ketentuan Paragraf 8, Pasal 40 diubah, sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

P a s a l 40

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

P a s a l 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 40, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

P a s a l 42

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

33. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 43

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 44.....

P a s a l 44

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Bupati menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

P a s a l 45

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 46

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b;
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a;
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a;
d. Kepala Seksi	Eselon	IV.a;
e. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a;
f. Kepala UPTD	Eselon	IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

P a s a l 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horinzontal dengan instansi terkait di daerah.

34. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 48

Setiap pimpinan unit dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

35. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 49

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

(2) Setiap.....

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

36. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBIAYAAN

P a s a l 50

Setiap biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

P a s a l 52

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2006

✶ BUPATI BENER MERIAH,

✶ Drs. H. M. SAAT ISRA


Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 06 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, ✶

✶ Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina utama Muda/Nip. 010 075 889

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

LAMPIRAN : PRATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2006
TANGGAL : / FEBRUARI 2006



BUPATI BENER MERIAH, b
[Signature]
Drs. H. M. SAAT ISRA